

**IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA
NIKAH (BERKAH) DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DI KUA KECAMATAN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MARTA TRI ANTIKA SARI

1902016017

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Marta Tri Antika Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan selama proses bimbingan, bersama ini kami kirimkan nilai bimbingan saudara :

Nama : Marta Tri Antika Sari
NIM : 1902016017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif Masalah Mursalat Di KUA Kecamatan Sidoarjo

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing 1

Drs. H. Maksun M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 2

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Marta Tri Antika Sari
NIM : 1902016017
Judul : “ Implementasi Program Belajar Rahasia
Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif
Masalah Mursalah di KUA Kecamatan
Sidoarjo ”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 27 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Penguji II

Najihah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

(التحریم)

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim/66:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni ibu lailatul sri Wahyuni dan bapak Yusuf, yang senantiasa men-do'akan, mendukung .membiayai, dan mempercayai saya dalam menuntut ilmu yang setinggi-tingginya higgsa detik ini.
2. Bapak H. Miftahur Ridho, S.Ag, MH , Bapak Syamsul Hidayat, S.HI, dan seluruh pegawai Kantor Urusan Agama yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk penelitian saya.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Waalisongo Semarang, khususnya Bapak Alfian Qodri Aziz, S.H.I., M.H. serta Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan baik dan sabar.
4. Kakak laki-laki saya yang telah tiada. Dan kedua saudara perempuan saya yakni Dwi Agustin Rahayu dan Ayu Eka Yunita Sari dan keluarga saya lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
5. Dan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dengan penuh suka dan duka sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marta Tri Antika Sari
NIM : 1902016017
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah Dan Hukum
Program Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang telah terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2023



Marta Tri Antika Sari

NIM. 1902016017

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif Masalah Mursalah Di KUA Kecamatan Sidoarjo” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program belajar rahasia nikah yang ada Di KUA Kecamatan Sidoarjo dan bagaimana analisis pelaksanaan dari program belajar rahasia nikah yang ada di KUA kecamatan Sidoarjo ini jika di tinjau dari perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Data primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari hasil wawancara dengan beberapa peserta program berkah dan para pihak dari KUA kecamatan Sidoarjo seperti Kepala KUA, Fasilitator dan lain-lain. Sedangkan untuk data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen dan lain sebagainya. Adapun metode analisa data yang nantinya digunakan pada penelitian ini ialah dengan metode kualitatif secara induktif, menggunakan cara Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yakni reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, bimbingan program rahasia nikah yang ada di KUA Kecamatan Sidoarjo ditujukan untuk pasangan yang telah menikah dengan usia pernikahan 1 sampai 10 tahun. Implementasi dari program BERKAH “belajar rahasia nikah” ini dilaksanakan selama 2 hari dengan materi bimbingan relasi harmoni dan bimbingan keuangan keluarga. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yakni adanya budaya pasangan pekerja dan belum adanya sanksi dan aturan yang mewajibkan untuk mengikuti program ini. Namun di sisi lain terdapat juga faktor pendukung pada program ini yakni tercukupinya sarana dan prasarana dengan didukung biaya yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga terpenuhinya fasilitator dan peserta dengan baik.

Berdasarkan pelaksanaan pada penelitian ini, program berkah tersebut jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah dapat dikategorikan dalam kebutuhan atau manfaat yang utama atau yang disebut dengan masalah darurat, dan yang telah sesuai dengan tujuan syariat yakni untuk memelihara keturunan (Hifz an-nasl).

Kata kunci : implementasi, program BERKAH, perspektif masalah Mursalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	F	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- حَوَّلَ haula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasi adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudah atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرِّ al-birr

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagai hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُمْسَاهَا Bismillahi majrehā wa mursāhā

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi
rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillahi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga atas segala bimbingannya.
4. Bapak Maksun, H., Drs.,M.Ag. dan bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Sege nap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh teman seperjuangan hukum keluarga islam Angkatan 2019 yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 30 Mei 2023



Marta Tri Antika Sari
Nim : 1902016017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
KATA PENGANTAR.....	XVI
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DAN MASLAHAH MURSALAH.....	16
A. Program BERKAH.....	16
B. Masalah Mursalah	19
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SIDOARJO DAN IMPLEMENTASI PROGRAM BERKAH PADA KUA KECAMATAN SIDOARJO.....	26
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sidoarjo	26

B. Implementasi Program BERKAH di KUA Kecamatan Sidoarjo	33
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM BERKAH PADA KUA KECAMATAN SIDOARJO.....	49
A. Analisis Implementasi Program BERKAH di KUA kecamatan Sidoarjo	49
B. Analisis Masalah Mursalah Program BERKAH	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki keinginan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warrohmah sebagai bentuk untuk memantaskan diri sebagai umat yang beragama. Perkawinan ini merupakan perbuatan yang dianjurkan karena kebermanfaatannya dan diperintahkan oleh Allah SWT.¹ Dalam bab I pasal 1 undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk membentuk keluarga serta menjalankan perintah Allah SWT.

Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, masalah yang menjadi perhatian negara khususnya kementerian agama ialah jumlah perceraian lebih banyak dibandingkan pernikahan. dari berbagai kota dan kabupaten memiliki tingkat

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI, 2014)*, 16.

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

perceraian yang berbeda-beda.³ Salah satu kota atau kabupaten yang memiliki kasus perceraian yang tinggi ialah kota Sidoarjo. Kasus perceraian di Sidoarjo sampai saat ini masih mengalami peningkatan. Sidoarjo termasuk dalam daftar kota atau kabupaten yang tingkat perceraianya meningkat. Berdasarkan data yang masuk, selama tahun 2020 cerai gugat ada sebanyak 3.236 kasus dan cerai talak ada sebanyak 1.285 kasus. Sementara itu, pada periode januari hingga juli 2021, pengadilan agama Sidoarjo mencatat ada total 2.469 kasus dengan rincian cerai gugat sudah ada 1.778 kasus, serta cerai talak 691 kasus. Total kasus yang ditangani pengadilan agama saat ini sebanyak 5.000-an kasus, dan yang paling banyak adalah kasus perceraian jumlahnya mencapai 4.000-an kasus. Seperti tahun lalu total perkara yang masuk ada 5.417 dan 90 persen di antaranya adalah kasus perceraian dengan kasus mencapai 4.521. Tidak jauh beda. Hingga pertengahan 2021 saja, dari 3.022 kasus yang ditangani lebih dari 90 persennya merupakan kasus perceraian.⁴

Atas permasalahan tersebut isu mengenai ketahanan keluarga mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materi, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan

³ Liana, P., & Panjalu, G. F. (2020). *Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 9(1).

⁴ <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/09/08/2021/pandemi-covid-19-banyak-istri-gugat-cerai-suami/> di akses pada 13 November 2022.

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁵

Untuk mewujudkan ketahanan keluarga tersebut maka kemenag pusat memiliki sebuah program yang ditujukan khusus bagi pasangan suami istri yang telah menikah guna memberikan pendalaman pengetahuan terkait pernikahan. Program tersebut bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, memenejemen keuangan, mengatasi problematika rumah tangga, memahami antara pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan memahami dampak dari perceraian.⁶

Program yang dicanangkan oleh kemenag, diharapkan dapat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi pasangan suami istri pasca pernikahan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di era globalisasi ini. Mengingat permasalahan tersebut sangat kompleks, seperti permasalahan mengenai kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kekerasan dalam masyarakat.⁷ Oleh karena itu, sebagai pasangan suami istri pasca pernikahan, mereka harus memiliki bekal yang matang. Selain untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan memperkecil angka

⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI

⁶ Liana, Pipit, and Gandhung Fajar Panjalu. "Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9.1 (2020).

⁷ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h. 10

perceraian maka, mereka diharapkan juga telah siap dalam menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga yang senantiasa mengancam setiap saat.⁸

Oleh sebab itu, pada tahun 2019 kementerian agama republik Indonesia mengeluarkan program yang diberi nama dengan pusaka sakinah (pusat layanan keluarga sakinah) yang dimaksudkan juga untuk lebih dapat memberdayakan KUA (kantor urusan agama). Jika pada sebelumnya KUA hanya memberikan pelayanan terkait permasalahan umum pernikahan, dengan adanya program pusaka sakinah ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam penyelesaian masalah keluarga terkait dengan ketahanan keluarga. Program pusaka sakinah ini merupakan program yang dapat memfasilitasi sekaligus mendampingi keluarga ketika terjadi masalah sehingga, keluarga yang bermasalah tersebut mendapatkan pendampingan yang tepat.⁹

Pusaka sakinah meliputi tiga program, yakni : BERKAH (belajar rahasia nikah), KOMPAK (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi), dan LESTARI (layanan bersama ketahanan keluarga republik Indonesia).¹⁰ Perlu kita ketahui bahwa program pusaka sakinah ini telah diterapkan diseluruh kantor

⁸ LIANA, Pipit; PANJALU, Gandhung Fajar. *Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 2020, 9.1.

⁹ H. Muhamad, "3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah", <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah>, diakses pada 12 November 2022.

¹⁰ <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/matangkan-program-pusaka-sakinah-kepala-kua-kecamatan-batang-gelar-rakor-bersama-kasi-pelayanan-kelurahan-2/> di akses pada 12 November 2022.

urusan agama (KUA) pilihan se-Indonesia atau kantor urusan agama yang telah ditunjuk sebagai KUA piloting. Salah satu KUA (kantor urusan agama) yang berhasil menerapkan program pusaka sakinah tersebut dengan sangat baik ialah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo. KUA (kantor urusan agama) tersebut memperoleh prestasi dengan predikat KUA pertama di Indonesia yang berhasil menerapkan program pusaka sakinah dengan pelayanan terbaik. Namun pada kenyataannya dengan kesuksesan prestasi yang diraih tersebut, KUA kecamatan Sidoarjo masih belum dapat menekan kasus perceraian yang ada di Sidoarjo yang terus menerus naik. Kenaikan kasus tersebut dapat dilihat dari data yang telah penulis uraikan di atas. Perceraian di Sidoarjo sendiri terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor beserta jenisnya. Hal tersebut berdasarkan data pada pengadilan agama Sidoarjo yang telah terurai sebagai berikut¹¹ :

1.	Zina	33	Perkara
2.	Mabuk	-	Perkara
3.	Madat	10	Perkara
4.	Judi	5	Perkara
5.	Meninggalkan salah satu pihak	114	Perkara
6.	Dihukum penjara	3	Perkara
7.	Poligami	4	Perkara
8.	KDRT	31	Perkara
9.	Cacat badan	-	Perkara

¹¹ <https://drive.google.com/file/d/1Xg6g3pUeZVTLDaFiscd325c5wwEUVpWE/view> diakses pada 15 Juli 2023

10.	Perselisihan atau pertengkarang terus-menerus	3376	Perkara
11.	Kawin paksa	1	Perkara
12.	Murtad	10	Perkara
13.	Ekonomi	417	Perkara
14.	Dan lain-lain	-	Perkara
	Jumlah	4005	Perkara ¹²

Dengan demikian, nantinya penelitian ini akan difokuskan pada topik mengenai bimbingan keluarga sakinah. Program khusus yang penulis ambil pada penelitian ini ialah program belajar rahasia nikah (BERKAH). Karena program ini merupakan program unggulan KUA pusaka yang memberikan bimbingan maupun pengetahuan bagi pasangan suami istri muda sebagai upaya untuk menanggulangi maupun mencegah perceraian dan untuk ketahanan keluarga serta untuk mewujudkan keluarga sakinah. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, maka melihat dari sudut pandang perspektif masalah, mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pada penelitian ini nantinya difokuskan pada bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan keluarga sakinah atau belajar rahasia nikah merupakan program unggulan KUA Pusaka yang memberikan bimbingan maupun pengetahuan bagi pasangan suami isteri muda sebagai upaya untuk mencegah perceraian dan untuk ketahanan keluarga serta untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan demikian adanya permasalahan tersebut, maka jika dilihat dari sudut pandang perspektif masalah, mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan tersebut apakah ditemukannya terdapat manfaat berdasarkan materi yang telah disampaikan bagi peserta atau dapat meminimalisir perceraian di Kecamatan Sidoarjo. Menurut Noor Hasanudin dalam bukunya *Ushul Fiqh* bahwa masalah merupakan kemaslahatan yang dapat diartikan sebagai kebaikan, manfaat, kepentingan, dan kegunaan.¹³ Hal ini berdasarkan dengan adanya pelaksanaan program berkah, yang secara umum merupakan hal yang dapat memberikan kemanfaatan maupun kebaikan. Sehingga hal ini dapat sejalan dengan tujuan syariat, yaitu agar dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Maka, demi kemaslahatan masalah terbagi menjadi 3 yaitu masalah daruriyyah, hajiyah, dan tahsiniyah.¹⁴

Dengan adanya program berkah, dapat termasuk pada golongan sebagai pengetahuan bagi kemaslahatan yang utama dalam membina maupun membangun rumah tangga atau dalam masalah sering disebut dengan masalah daruriyat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai program belajar rahasia nikah yang ada di KUA kecamatan Sidoarjo dikarenakan adanya problematika perceraian yang tinggi. Sehingga penulis tertarik untuk membahas topik tersebut kedalam skripsi dengan judul Implementasi Program

¹³ Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 253

¹⁴ Abdur Rao'uf Hasbullah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Jurnal Of Islamic Family Law*, Volume 4 No. 1, 2020, hlm. 43

Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Dalam Perspektif Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah teruraikan maka, penulis telah merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana implementasi program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sidoarjo ?
2. Bagaimana implementasi program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sidoarjo jika ditinjau dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program BERKAH (belajar rahasia nikah) pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implementasi program BERKAH (belajar rahasia nikah) jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka manfaat yang hendak dicapai dalam permasalahan ini ialah :

- a. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang selama ini hanya penulis dapatkan secara teoritis saja.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelajar, mahasiswa, para pengajar, dan bagi pembaca lainnya untuk penambahan wawasan serta mendapatkan gambaran terkait program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).

- c. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat umum mengenai program baru dari Kementerian Agama yaitu BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan pembahasan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi pengulangan atau plagiasi dari karya ilmiah yang pernah ada. Maka berikut ini hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pusaka sakinah.

Penelitian skripsi, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran” yang diteliti oleh Sarah anita rahmah mahasiswi UIN sunan ampel surabaya.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Sarah anita rahmah ini mengkaji mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran dan bagaimana analisis masalah mursalah terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah anita ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Skripsi ini memiliki tema yang sama dengan skripsi yang diajukan penulis yaitu mengenai program Pusaka Sakinah. Namun letak perbedaannya terlihat jelas mulai dari lokasi dan juga fokus penelitiannya. Penelitian dari saudari Sarah ini menitikberatkan pada analisis masalah mursalah pada semua program pusaka Sakinah. Sedangkan penelitian

¹⁵ Sarah Anita Rahmah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

ini hanya menitik beratkan pada satu program dari pusaka Sakinah yakni program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).

Penelitian skripsi dari Umu Aminah mahasiswi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, “Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian” skripsi pada tahun 2016.¹⁶ Letak persamaan penelitian saudari Umu aminah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas program keluarga sakinah. Namun perbedaannya terletak pada pembahasan tentang pelaksanaan suscatin yang memiliki fokus pembinaan kepada calon pengantin. Sedangkan pembahasan pada penelitian saya lebih berfokus pada program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) yang mana materi pada program ini meliputi materi paska menikah, dan cara mempertahankan rumah tangga yang harmonis sehingga terhindar dari perceraian.

Penelitian skripsi tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” oleh Annisa Nur Afifah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Fokus penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan dan implementasi program pusaka sakinah pada KUA kecamatan Singosari. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini bisa di lihat dari segi tempat yang diteliti sudah berbeda dan pembahasannya akan lebih terfokus pada satu saja yang ada pada program pusaka sakinah tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Rodlotun Ni'ma (2015) yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk Keluarga Sakinah

¹⁶ Umu Aminah, Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas, (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

¹⁷ Afifah, Annisa Nur. Efektivitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Mawadah Wa Rahmah di KUA Surabaya” skripsi ini membahas tentang implementasi kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah yang dianalisis menggunakan analisis masalah.¹⁸ Sedangkan perbedaannya, pada skripsi yang ditulis yaitu membahas tentang pelaksanaan implementasi dari Program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) bagi catin (calon pengantin) dan para pasangan suami istri yang telah menikah.

Penelitian skripsi dari Rifa’ul Thufailah (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan” membahas mengenai peneliti yang lebih berfokus pada keluarga harmonis dalam program pusaka sakinah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan. Dan dalam penelitian tersebut di analisis berdasarkan hukum islam.¹⁹ Sedangkan pada penelitian ini nantinya akan lebih terfokus pada faktor berhasil atau tidaknya program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) dalam menanggulangi dan mengurangi perceraian.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ialah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang di pahami.²⁰

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (field research), penelitian yang diperoleh dari informan atau

¹⁸ Rodlotun Ni’ma, “Analisis Masalah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah di KUA Surabaya” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)

¹⁹ Thufailah, Rifa’ul. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

²⁰ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.67.

responden sebagai sasaran penelitian melalui instrumen pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara.²¹ Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung yakni di KUA kecamatan Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²² Sumber akan di peroleh langsung dari wawancara kepada pihak KUA Sidoarjo mengenai pelaksanaan program belajar rahasia nikah, dan juga keputusan direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²³ Yang bertindak sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang akan penulis peroleh dari materi bimbingan berkah, dan buku-buku yang berkaitan dengan program bimbingan relasi harmonis, keuangan keluarga, atau keluarga sakinah.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 15

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 214.

²³*Ibid*, hlm 215.

3. Metode pengumpulan data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

- a. *Wawancara* ialah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh factor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara ,yang di wawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti wawancara dengan bapak Syamsul hidayat selaku pegawai sekaligus fasilitator di KUA kecamatan Sidoarjo yang telah mengikuti bimtek pusaka sakinah, bapak Miftahur ridho selaku kepala KUA kecamatan Sidoarjo, penyuluh KUA kecamatan Sidoarjo, dan peserta yang mengikuti program pusaka bimbingan keluarga sakinah lainnya.
- b. *Dokumentasi* merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisisioner dalam penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis membutuhkan beberapa data-data yang berupa seperti catatan atau transkrip yang berhubungan dengan program berkah di KUA kecamatan Sidoarjo.

4. Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat.

²⁴*Ibid*, hlm 223.

²⁵ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2010),82-83

Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.²⁶ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pada pengumpulan data hingga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah tersebut dapat terjawab sepenuhnya. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan analisis teori dari Miles dan Huberman dalam menganalisis data, adapun tahapan analisis data yang dapat dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman ini yakni terbagi kedalam 3 tahap, yaitu :

- a) *Reduksi data*, merupakan suatu proses dalam pemilihan data dengan memilih yang penting, data yang benar-benar valid untuk menggolongkan data yang tidak perlu sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.²⁷
- b) *Penyajian data*, pada tahapan ini peneliti melakukan penyajian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa dengan menunjukkan tipologi sesuai pada rumusan masalah, agar dapat memudahkan untuk membaca dan menarik kesimpulan.
- c) *Menarik kesimpulan atau verifikasi*, tahapan ini menarik kesimpulan kemudian dilakukan verifikasi selama penelitian agar validitasnya terjamin dengan diuji kesesuaiannya maupun kebenarannya.²⁸

²⁶ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

²⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm.78

²⁸ *Ibid.*, hlm. 83

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini akan meliputi 5 bab, secara umum sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan. Bab ini akan berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai program belajar rahasia nikah (BERKAH), ketahanan keluarga, dan masalah mursalah.

Bab ketiga merupakan kajian lapangan mengenai implementasi program belajar rahasia nikah (BERKAH) pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo. Dalam bab penelitian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum KUA kecamatan Sidoarjo dan implementasi dari program belajar rahasia nikah (BERKAH) pada KUA kecamatan Sidoarjo.

Bab ke-empat merupakan analisis dari implementasi program belajar rahasia nikah (BERKAH). Dalam bab ini penulis akan menganalisis implementasi program tersebut ditinjau dari masalah mursalah yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan. sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk hal yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)

Pada tahun 2019, kemenag pusat telah menetapkan 100 piloting KUA yang mengawal program pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH). Pusaka sakinah meliputi 3 program besar, hal ini di ungkap oleh Mohsen.²⁹ Dan salah satu program yang akan menjadi unggulan ialah program berkah. Untuk program pertama yakni belajar rahasia nikah (BERKAH). Program ini berada pada tahapan pertama dalam pelaksanaan pusaka sakinah dan program ini dijalankan bagi pasangan yang telah menikah. Jadi, program BERKAH adalah salah satu dari poin pusaka sakinah. Karena, program ini dibawah naungan pusaka sakinah. Jadi, program berkah ini di tetapkan oleh direktorat bina KUA dan keluarga sakinah direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama republik Indonesia tahun 2019. Dan mengemban mandat dari UU pernikahan tahun 1974.³⁰ Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak kanwil (kantor wilayah) terkait program berkah. Program tersebut, sudah dirancang terkait pelaksanaannya. Akan tetapi, untuk putusan mengenai program tersebut belum ditetapkan.

Dalam penjelasan teknis pelaksanaan pusaka sakinah pada keputusan dirjen bimas islam nomor 783 tahun 2019, dijelaskan bahwasanya sasaran dari partisipan yang mengikuti program berkah adalah masyarakat umum dengan kriteria

²⁹ Bramma Aji Putra, Biro Humas Data dan Informasi Kanwil Kemenag DIY, (<https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-pusaka-sakinah-ditjen-bimas-islam-tegaskan-peranpenting-penyuluh-dan-penghulu.html>), diakses pada 22 November 2022

³⁰ Administrator, Ditjen Bimas Islam Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/329315-2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusatlayanan-keluarga-sakinah>), diakses pada 22 november 2022

utamanya yakni berusia di bawah 40 tahun dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun. Peserta yang dipilih rata-rata yakni pada usia pernikahan 5 tahun, atau juga usia 1 tahun bagi pasangan nikah dini, dan juga peserta yang mengindikasikan butuh terhadap bimbingan relasi harmonis maupun bimbingan keuangan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Pada pelaksanaan program berkah ini perlu diketahui pula bahwasanya partisipan yang telah mengikuti bimbingan sebelumnya, maka pada bimbingan berkah selanjutnya tidak dipilih atau diikuti sertakan dalam bimbingan kembali, mengingat pula masih banyaknya warga masyarakat lainnya yang membutuhkan bimbingan tersebut.

Pemaparan materi yang diberikan oleh fasilitator materi belajar rahasia nikah (BERKAH) berbeda dengan materi yang diberikan saat bimbingan perkawinan (BIMWIN), hal ini berkaitan dengan perbedaan sasaran pada kedua program tersebut. Program berkah menasar pada para pasangan yang ada dalam fase pernikahan usia satu hingga 10 tahun pernikahan, sedangkan program Bimwin menasar para calon pengantin. Pemberian materi program bimwin berlaku pada setiap KUA yang ada di Indonesia, sedangkan materi program berkah hanya diberikan melalui KUA pilihan yang terdapat pusaka sakinah di dalamnya. Dari sisi materi yang diberikan, antara materi bimwin dan berkah memiliki perbedaan didalamnya, hal ini dikarenakan bagi calon pengantin lebih difokuskan pada materi pembekalan untuk membangun rumah tangga sedangkan, materi berkah lebih condong kepada materi terkait memperkuat ketahanan keluarga seperti relasi hubungan, keuangan keluarga, hingga cara penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

Pemberian materi berkah hingga saat ini bersumber pada modul bimwin tetapi dalam penyampaian materinya berbeda-beda, melihat latar belakang partisipan yang menghadiri acara

bimbingan berkah tersebut.³¹ Sehingga dalam proses bimbingan berkah dengan materi relasi keluarga dan keuangan keluarga harus lebih diupgrade dalam pemberian materi tersebut dan seharusnya lebih fokus kepada kebutuhan mendasar dalam pencegahan konflik dalam keluarga yang dapat memberikan efek kepada psikologis pasangannya. Sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program berkah ini yakni adanya sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai fasilitator penyampaian materi dalam bimbingan tersebut.

Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni bahwasanya penunjukan fasilitator pemateri sebagai narasumber bimbingan berkah ialah berdasarkan ketentuan dari KUA sebagai penyelenggara Pusaka Sakinah. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas penunjukan fasilitator bimbingan berkah adalah kepala KUA melalui SK atau surat keputusan. Syarat fasilitator bimbingan haruslah sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan pusaka sakinah, yakni narasumber terbimtek atau telah mendapatkan bimbingan teknis dan telah tersertifikasi oleh kementerian agama. Fasilitator tersebut terdiri dari unsur kepala KUA, penghulu, ataupun penyuluh agama. Sedangkan untuk penyuluhan keluar seperti pengisian materi terkait ketahanan keluarga yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain, maka untuk penunjukan fasilitator pemateri ialah berdasarkan surat keputusan atau SK dari kepala seksi bimas islam pada kementerian agama yang ada di kota ataupun kabupaten.

Dapat diketahui juga bahwasanya dalam pelaksanaan program berkah setidaknya didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, diantaranya yakni materi bimbingan, tempat pelaksanaan bimbingan, dan sumber daya manusia dalam bentuk fasilitator atau narasumber bimbingan. Dalam

³¹ Dedi slamet riyadi, "View Of Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah," Jurnal bimas islam, vol.8. No. III (2015), 46.

pelaksanaan program berkah, kepala KUA beserta penyuluh agama mengupayakan penyampaian materi yang telah diberikan oleh fasilitator kepada masyarakat dapat memberikan dampak atau impact dalam kehidupan rumah tangga mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan home visit atau kunjungan secara langsung kepada beberapa partisipan program bimbingan berkah untuk sekedar bersilaturahmi dengan maksud mengecek kondisi keadaan rumah tangga pasangan tersebut setelah mengikuti program berkah.³²

B. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Masalah mursalah secara etimologi (bahasa) merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu masalah dan mursalah. Kata Masalah berasal dari akar kata *soluha-yaslahu-sulhan-maslahatan* yang berarti baik, cocok, selaras, dan berguna. Sementara kata mursalah berasal dari akar kata *arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan* yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas.³³ menurut kamus besar bahasa Indonesia masalah yakni sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah sebuah manfaat, kebaikan, kegunaan, dan kepentingan.³⁴ Menurut terminologi ushul fiqh, para ushuliyin mendefinisikannya secara beragam, akan tetapi dalam substansinya sama. Adapun para ulama ushul mendefinisikan masalah dengan beragam perspektif yakni sebagai berikut :

Menurut Al-Ghazali, Masalah mempunyai arti yakni sesuatu hal yang dapat mendatangkan sebuah kemanfaatan dan menjauhkan dari sebuah kerusakan. Pada

³² Nabila, Farhanah Az Zahrowani. *Revitalisasi ketahanan keluarga melalui program pusat layanan keluarga sakinah perspektif teori Efektivitas Hukum: Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unima Press, 2018), hlm. 171-172

³⁴ Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 253

hakikatnya, masalah merupakan sesuatu yang dapat memberi manfaat, yang dapat pula mewujudkan suatu kebaikan dan dapat pula menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Sehingga hal ini selaras dan sejalan dengan tujuan syariat, dan juga tidak ada petunjuk syara' yang secara khusus menolaknya atau bahkan menerimanya.³⁵ Secara tegas beliau mengatakan bahwa, kemaslahatan yang dimaksud ialah untuk melindungi sesuatu yang dikenhendaki oleh syari', yaitu dengan tujuan syari' untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk. Menurutny, masalah tidak dipersepsikan akal manusia, karena masalah tersebut tujuannya semata-mata bukan hanya untuk kemaslahatan abadi atau kemaslahatan akhirat. Kemudian Al-ghazali menggabungkan keduanya walaupun nilai perhatian terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol.³⁶

Menurut Al thufi, memberikan definisi mengenai masalah ke dalam dua kategori yaitu masalah dalam pandangan urf dan masalah dalam pandangan syar'i. Menurutny dalam pandangan urf, masalah adalah sarana yang memberikan kedamaian dan kemanfaatan. Sedangkan menurutny dalam pandangan syar'i masalah diartikan sebagai suatu sarana yang mengantarkan pada tujuan syar'i, baik itu dari sarana dalam bentuk ibadah maupun tradisi masyarakat. Dan dalam pandangan syar'i dibagilah lagi menjadi dua yaitu masalah yang dikehendaki syar'i demi kepentingan dan masalah untuk kemanfaatan penduduk sebagai suatu ketentuan perjalanan hidup penduduk bumi.³⁷ Menurut beliau, konsep kemaslahatan yang telah di definisikannya terdapat dua kategori yang dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai

³⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Premedia Grup, 2019), hlm. 70

³⁶ Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 255

³⁷ *Ibid*, hlm. 255

suatu sumber hukum walaupun dalam kategori syariahnya berbeda, yaitu syariat ukhrowi dan syariah duniawi.

Menurut Al-khawarismi memberikan definisi masalah yakni sebagai sarana dalam menghindarkan kemadharatan atau kerusakan dari kehidupan manusia dan untuk melindungi syar'i.³⁸Dari definisi tersebut mencakup dua dimensi yakni sebagai upaya untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, untuk menghindari kerusakan yang dimaksud meraih kemaslahatan dan juga sebaliknya. Sedangkan menurut Ali Hasaballah, masalah yaitu mengambil manfaat dan menjahui kemadharatan. Masalah dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia terdiri dari masalah dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah.³⁹²⁶

Dari beberapa definisi diatas memandang masalah bahwa, adanya masalah dalam suatu perbuatan atau benda yang tidak ada dasarnya pada nash atau dalil tertentu dalam penentuannya bagi manusia, baik yang membenarkannya atau yang membatalkannya. Dengan demikian, masalah merupakan manfaat yang tidak ada pada ajaran syariat untuk menerima ataupun menolaknya. Sedangkan makna masalah dalam arti syara' merupakan sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Pada hakikatnya, masalah merupakan sebagai suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan dapat menghindarkan dari kemadharatan atau keburukan bagi manusia.

2. Macam-macam masalah

- a) Dari segi kepentingan, masalah dapat terbagi menjadi tiga macam antara lain :
 - 1) *Maslahah daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang dianggap esensial apabila tidak dipenuhi maka

³⁸ *Ibid*, hlm. 257

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang : Unima Press, 2018), hlm. 161-162

dapat menimbulkan kekacauan. Kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat yang menjadi prioritas utama. Adapun menurut Asy-Syatibi, yang termasuk dalam kategori daruriyat yakni ada lima hal yang perlu untuk mendapatkan perlindungan yang utama, diantaranya :⁴⁰

- a. Memelihara agama (*hifz Al-din*), Agama menjadi kebutuhan mutlak bagi manusia, untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya sehingga menjadi prioritas yang paling utama. Dengan cara takwa kepada Allah SWT, menjaga kesucian dan kemurnian agama. Dalam islam, terdapat rukun Islam sesuai yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Rukun Islam itulah yang mencakup ibadah-ibadah pokok yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Kewajiban dalam beribadah yakni untuk pemeliharaan agama untuk mencapai kemaslahatan, karena dapat membimbing manusia untuk ke jalan yang lurus.
- b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*), Dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia, keselamatan jiwa manusia termasuk dalam suatu hal yang penting. Suatu hal yang dianggap sebagai sarana pemeliharaan jiwa adalah wajib untuk menyelamatkannya. Seperti halnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh untuk membunuh orang. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam ayat al-qur'an.⁴¹
- c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*), Pemeliharaan akal menjadi suatu kewajiban, karena akal

⁴⁰ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012) hlm. 172

⁴¹ *Ibid*, hlm. 172

manusia yang berfungsi dalam menjalankan perannya dalam kehidupannya di muka bumi. Manusia dengan adanya akal, dapat membedakan hal baik dan hal buruk, dapat berpikir mengenai alam semesta sekitarnya. Dengan demikian, pemeliharaan akal terhadap fungsinya termasuk dalam kebutuhan utama bagi manusia.

- d. Memelihara Harta (*hifz al-mal*), Harta dan kekayaan manusia merupakan kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakan sesuai yang telah dibenarkan oleh Allah SWT. Harta juga perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Islam telah mengajarkan cara agar harta terpelihara dan fungsional. Agar nantinya dapat di pertanggung jawabkan di akhirat kelak.⁴²
- e. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*), Menurut Abdul helim dalam bukunya *maqashid al shariah ushul fiqh*, Keturunan ialah kehormatan (*al-rd*) bagi setiap orang.⁴³ Dalam memelihara keturunan menjadi bagian primer dalam kehidupan manusia. Keturunan sebagai generasi penerus di muka bumi, perlu untuk pengaturan secara mutlak agar dapat melanjutkan fungsi kekhalfahannya. Pada dasarnya keturunan berasal dari suatu pernikahan yang sah. Islam juga telah mengatur mengenai pernikahan yang

⁴² Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012), hlm. 172-173

⁴³ Abdul Helim, *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm. 27

di dalamnya melarang perbuatan zina, dan pernikahan diperintahkan.⁴⁴

2) *Maslahah hajiyyat* sering disebut dengan kebutuhan sekunder komplementer, yakni sebagai kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan kemadharatan atau kekacauan dalam kehidupan manusia dan tidak sampai mengancam pada eksistensinya. *Maslahah hajiyyat* dalam arti lain sebagai kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban taklif dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dengan mengundang perangkat hukum dibidang syariat, bidang ibadah, munakahat, mu'amalah, dan juga bidang jinayah.⁴⁵

3) *Maslahah tahsiniyyat* merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan yang baik maupun buruk, akhlak, supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kesempurnaan. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberi nilai serta makna kesempurnaan dalam kehidupan manusia.

Dalam penerapan ketiga macam kebutuhan di atas menjadi tingkatan secara hirarki. Dalam artian tingkatan yang paling utama yakni kepentingan daruriyyah, kemudia hajiyyah, dan tahsiniyyah.

b) Berdasarkan segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung atau tidaknya, masalah terbagi menjadi 3 yakni :

1) *Maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh adanya dasar dalam hal penetapan hukum dan dengan didukung oleh syar'at

⁴⁴ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012), hlm. 174

⁴⁵ Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 260

islam baik Al-Qur'an maupun sunnah, ijma'. Dalam artian, terdapat petunjuk syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan petunjuk pada adanya masalah yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menetapkan hukum. Masalah ini terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya.⁴⁶

- 2) *Maslahah mulgoh*, merupakan kemaslahatan yang syariat islam menolaknya dan menetapkan kemaslahatan yang lain karena bertentangan dengan ajaran Islam. Masalah ini terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya, dalam artian tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan nash.
- 3) *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan di nash al-qur'an maupun sunnah dan ijma. Keberadaannya juga tidak ditolak oleh dalil. Sehingga tidak ditemukannya nash atau ijma' yang memerintahkan atau melarangnya. Jadi, kemaslahatan ini digunakan manusia untuk menggunakannya atau menolaknya. Dan kemaslahatan tersebut juga tidak yang mendatangkan kemadharatan melainkan mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan didalamnya.⁴⁷

⁴⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 96

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 97

BAB III
GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SIDOARJO
DAN IMPLEMENTASI PROGRAM BERKAH PADA KUA
KECAMATAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sidoarjo

1) Deskripsi Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo merupakan pelaksana teknis atau unit pelaksana tugas dari seksi bimbingan masyarakat islam kantor kementerian agama kabupaten Sidoarjo dan merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan tingkat kecamatan.

Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, KUA kecamatan Sidoarjo memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar. Dengan kualitas keagamaan yang baik diharapkan akan lahir individu-individu yang bermoral tinggi dan berakhlakul karimah.

2.) Sejarah Perkembangan dan Pembagian Wilayah Administrasi KUA Kecamatan Sidoarjo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo berdiri pada tahun 1947 yang awalnya bertempat di halaman Masjid Agung Sidoarjo Jl. Sultan agung Sidoarjo. Kemudian pindah ke kantor kemenag di Jl. Monginsidi 3 Sidoarjo, pindah lagi di kantor DPRD kab. Sidoarjo, kemudian pindah di SMEA LPM di Jl. Sultan agung Sidoarjo dan terakhir di lingkungan kantor dispora milik pemkab Sidoarjo di Jl. Dr. Soetomo 34 Sidoarjo kemudian pindah di belakang Kantor kementerian agama kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Monginsidi No. 3 Sidoklumpuk Sidoarjo. Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo mewilayahi 24 desa / kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Magersari

2. Kelurahan Pucang
3. Desa Kemiri
4. Desa Bluru Kidul
5. Kelurahan Sidoklumpuk
6. Kelurahan Sidokumpul
7. Kelurahan Lemah putro
8. Kelurahan Pekauman
9. Kelurahan Pucang anom
10. Kelurahan Bulu sidokare
11. Desa Rangkah kidul
12. Desa Gebang
13. Kelurahan Sekardangan
14. Kelurahan Celep
15. Kelurahan Sidokare
16. Desa Banjar bendo
17. Desa Jati
18. Desa Cemengkalang
19. Desa Cemengbakalan
20. Desa Sumpat
21. Desa Sariogo
22. Desa Urang agung
23. Desa Suko
24. Desa Lebo

Walapun kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo berdiri pada tahun 1947, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1951. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA kecamatan Sidoarjo mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari 24 Desa.

Perkembangan mutakhir dari KUA kec. Sidoarjo seiring terbitnya KMA 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, maka KUA kec. Sidoarjo melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur

organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu dua tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA kecamatan Sidoarjo memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA kec. Sidoarjo sebagai salah satu ujung tombak kantor kementerian agama kabupaten Sidoarjo dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

3) **Kondisi Geografi Kecamatan Sidoarjo**

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decision maker atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kec. Sidoarjo terletak di wilayah Sidoarjo bagian tengah. kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo terletak di Jl. Dr. Soetomo 34 Sidoarjo di kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Buduran
- b) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Candi
- c) Sebelah Timur : Selat Madura
- d) Sebelah Barat : Wilayah Kec. Wonoayu

4) Kondisi Sosio – Ekonomi dan Budaya


Wilayah kecamatan Sidoarjo berpenduduk 193.831 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di kabupaten Sidoarjo, penduduk di wilayah kecamatan Sidoarjo juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Secara sosiologis, masyarakat kecamatan Sidoarjo terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat kecamatan Sidoarjo terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di daerah perkampungan dan perumahan, yang berada pada klas sosial ekonomi menengah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Desa dan kelompok ketiga adalah masyarakat klas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap Desa menengah keatas yang juga merupakan kondisi terbanyak yang hidup diperumahan.

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat kecamatan Sidoarjo terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat kecamatan Sidoarjo, dan kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama, Dari tiga gambaran kondisi sosio ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Sidoarjo mayoritas dalam kelompok keluarga

sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama



Pegawai kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo sebanyak 10 Pegawai, 8 Pegawai yang berstatus PNS dan 2 Pegawai Honorer, diantaranya :

1.	Kepala KUA	1 Orang
2.	Penghulu	2 Orang
3.	Pengolah Data	2 Orang
4.	Ketatausahaan Dan Kerumahtanggaan KUA	1 Orang
5.	Pengelola Urusan Agama Islam	1 Orang
6.	Pengadministrasian	1 Orang
7.	Pramubakti	1 Orang
8.	Petugas Keamanan	1 Orang

Berikut Nama-Nama Pegawai KUA kecamatan Sidoarjo

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Miftahur Ridho, S.Ag, MH	197409172005011001	Penata Tk. 1 / (III.d)	Kepala KUA
2.	Syaiful Anwar, S.Ag	196710281990031000	Penata Tk. 1 / (III.d)	Penghulu
3.	Syamsul Hidayat, S.HI	198505202009011000	Penata / (III.c)	Penghulu
4.	Muzayyiminingsih, BA	196409151992032000	Penata / (III.c)	Ketatausahaan & Kerumahtanggaan
5.	Luly Wiradharmawati, SE	196509171990032000	Penata Tk. 1 / (III.d)	Pengolah Data
6.	Luluk Ida Fauziah, S.Ag	197007072006042000	Penata Tk. 1 / (III.d)	Pengolah Data
7.	Khlilmi Nasrullah, S.Ag	197706152007011000	Penata Muda Tk. 1 / (III.b)	Pengelola Urusan Agama Islam
8.	Yuni Rakhmawati, S.Ap	198506052009012000	Penata / (III.a)	Pengadministrasi
9.	Syafaatul Qosiyah, SE			Pramubakti
10.	Muslimin, S.HI			Petugas Keamanan

6) Fasilitas Pendukung Kantor Urusan Agama Sidoarjo

Kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini sangat membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat, diantaranya adalah:

1. Ruang pelayanan
2. Ruang tunggu
3. Ruang kepala KUA
4. Ruang konsultasi
5. Ruang kerja karyawan
6. Ruang rafak
7. Ruang penyuluh dan pengawas
8. Balai nikah
9. Aula pertemuan
10. Perpustakaan mini

11. Musholla
12. Kamar mandi
13. Dapur
14. Ruang arsip
15. Tempat parker
16. Taman mini
17. Gazebo
18. Kran cuci tangan, sabun, handsanitizer
19. Brosur persyaratan nikah
20. Poster alur pendaftaran nikah

7) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Sidoarjo

1. Visi kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo :
“ Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam Bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produk Halal, Kemasjidan, Haji dan Keluarga Sakinah “
2. Misi kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo :
 - a. Meningkatkan pelayanan di bidang nikah dan rujuk
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
 - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal
 - d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji
 - e. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji
 - f. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menciptakan keluarga sakinah

8) Kegiatan Unggulan KUA Kecamatan Sidoarjo

Program unggulan di KUA kecamatan Sidoarjo adalah :

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk dengan memaksimalkan pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin dan pasca nikah, sehingga masyarakat mempunyai ketahanan dalam menjalani hidup berkeluarga.

- b. Membuka layanan konseling kepada masyarakat umum berkaitan dengan hukum Islam pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi KUA kecamatan Sidoarjo.
- c. Pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan pembinaan dan mengusahakan modal kerja bergulir.
- d. Melaksanakan pelayanan dengan sistem jaringan informasi manajemen KUA dengan nama SIMKAH ONLINE, yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan peristiwa nikah, rujuk, talak dan cerai KUA Kecamatan Sidoarjo, sehingga setiap KUA Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo dan Kankemenag serta Kanwil Kemenag. Prop. Jatim dapat mengakses dan menggali informasi, baik mengenai peristiwa NTCR maupun informasi lainnya.
- e. Melaksanakan kegiatan lintas sektoral secara aktif dengan berbagai elemen pemerintah maupun masyarakat secara luas, baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dan Propinsi.
- f. Pelayanan prima kepada masyarakat di bidang keagamaan, yaitu dengan merumuskan standart waktu pelayanan yan baik:

B. Implementasi Program Belajar Rahasia Nikah di KUA Kec Sidoarjo

Pada tahun 2019 kementerian agama bersama dengan direktorat jenderal bimbingan masyarakat telah mengeluarkan Keputusan No 783 tahun 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga Sakinah atau biasa disebut dengan pusaka sakinah. Program pusaka sakinah ini sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi secara terus menerus agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Dibentuknya program pusaka sakinah ini merupakan upaya

kementerian agama untuk merevitalisasi seluruh KUA di Indonesia. Puasaka sakinah ini merupakan sebuah usaha untuk mengtransformasikan kegiatan KUA yang bersifat formalistik menjadi sebuah orientasi kebutuhan masyarakat, yang artinya KUA ini diharapkan tidak hanya berfungsi secara formil dalam hal pencatatan pernikahan saja, akan tetapi diharapkan juga dapat ikut berperan pada pasangan yang dinikahkan agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, dan selain itu di harapkan KUA juga dapat ikut membantu menyelesaikan setiap permasalahan keluarga yang ada sampai ke akar persoalannya hingga tuntas untuk menjaga ketahanan setiap keluarga.

Pada tahun 2019 kantor urusan agama kecamatan Sidoarjo telah di tunjuk sebagai KUA pilot project untuk dapat melaksanakan program pusaka sakinah oleh kementerian agama. Menurut bapak Miftahur ridho selaku kepala KUA kecamatan Sidoarjo, pusaka sakinah ini memiliki 3 program besar, dan salah satu program yang menjadi unggulannya ialah program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah). Dalam hal ini bapak Miftahur Ridho selaku kepala KUA kecamatan Sidoarjo memberikan pendapatnya mengenai program berkah sebagai berikut :

“Menurut saya program berkah ini merupakan program bimbingan bagi pasangan yang telah menikah, dengan sasarannya yakni pasangan muda yang rata-rata usia pernikahannya itu 5 tahun, yang mana dalam usia pernikahan yang masih seumur jagung ini merupakan fase adaptasi bagi setiap pasangan suami istri yang rawan akan adanya konflik yang mengancam pada ketahanan keluarga mereka dan dapat berujung pada perceraian , maka dari itulah kementerian agama berikhtiar melalui program berkah ini untuk mengatasi problem tersebut sekaligus untuk menekan tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia”

Dari pemaparan bapak Miftahur ridho tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kementerian agama telah berusaha untuk menghadapi salah satu problem sosial di

masyarakat yakni perceraian, dengan cara menggandeng KUA untuk ikut berperan dalam mengatasi problem tersebut dan ikut andil dalam mengadakan bimbingan program BERKAH ini. Lalu menurut bapak Syamsul hidayat dalam mengadakan atau melaksanakan program bimbingan BERKAH ini tidak bisa sembarangan atau dengan kata lain program ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian agama. Dan bahwasanya petunjuk pelaksanaan program bimbingan berkah ini telah ada dan mengacu pada keputusan dirjen bimas islam No 783 tahun 2019. Berikut ini pemaparan dari bapak Syamsul hidayat selaku fasilitator pada program ini :

“Untuk pelaksanaan program berkah ini kita selalu mengacu pada juknis dari kementerian agama yang berupa keputusan dirjen bimas islam no 783 tahun 2019 mbak, karna memang program ini kan bukan program yang main-main maka kita sebisa mungkin memberikan kontribusi yang terbaik untuk pasangan pengantin yang kita bimbing dalam program ini.”

Selanjutnya pihak KUA kecamatan Sidoarjo dalam usaha memberikan kontribusi yang terbaik memulainya dengan tahapan yang pertama yakni pentingnya memberikan fasilitator yang memiliki kualitas terbaik dan mumpuni dalam memberikan bimbingan berkah ini. Dalam hal ini kemudian penulis menanyakan mengenai fasilitator ini kepada kepala KUA kecamatan Sidoarjo, dan beliau memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Untuk fasilitator sendiri biasanya itu fasilitator yang sudah terbimtek dan di tunjuk langsung secara khusus oleh kemenag mbak, dan fasilitator ini harus mengikuti kegiatan bimtek yang diadakan oleh kemenag pusat, lalu setau saya mayoritas dari kemenag dibimbingnya ada yang di jakarta dan surabaya. Kegiatan bimtek ini penting bagi setiap fasilitator karna kan para fasilitator ini akan di bimbing mengenai mulai dari tata cara pelaksanaan program ini, materi-materi yang nantinya akan diberikan pada peserta,

dan masih banyak hal yang lainnya. Lalu setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para fasilitator akan diberikan sertifikat sebagai penanda bahwa fasilitator ini sudah terbimtek dan layak untuk di jadikan sebagai fasilitator pada bimbingan BERKAH ini. Dan hal tersebut juga merupakan syarat utama bagi fasilitator yakni fasilitator yang sudah bersertifikat bimtek’

Disisi lain perihal penting akan adanya fasilitator ialah adanya para peserta agar dapat melaksanakan program BERKAH ini. Terlaksananya program BERKAH ini paling tidak harus di ikuti oleh masyarakat umum yang berjumlah 30 orang, yang memiliki kriteria usia di bawah 40 tahun dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun. Untuk mengetahui sasaran peserta tersebut dengan tepat, maka pihak KUA kecamatan Sidoarjo melakukan crosscheck pada data pernikahan yang telah terdaftar di KUA. Dari data yang ada di KUA biasanya Rata-rata peserta yang di pilih paling utama yakni peserta yang memiliki usia pernikahan 1 sampai 5 tahun karna usia pernikahan tersebut dianggap usia pernikahan yang rentan akan adanya problem yang mulai dari ringan hingga bisa menjadi problem yang besar . Lebih lanjutnya bapak Miftahur Ridho memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“Untuk penentuan para peserta sebenarnya semua masyarakat boleh mengikuti, tapi kan ya harus sesuai kriteria nya tadi yakni untuk pasangan pengantin yang usia pernikahannya 1-5 tahun atau paling maksimal usia pernikahannya itu 10 tahun. Biasanya untuk mengetahui usia pernikahan tersebut kita melihat pada data pernikahan yang ada di KUA ini. Dan biasanya kita mendahulukan usia pernikahan yang 1-5 tahun terlebih dahulu karna menurut kami usia pernikahan yang katakanlah masih seumur jagung ini kan fase awal dari menyatukannya dua orang yang berbeda pemikiran untuk bisa menjadi satu itu kan hal yang sulit, pasti akan banyak terjadinya perbedaan yang memicu akan adanya konflik, dan jika masing-masing pasangan

pengantin ini tidak bisa menanggulangi konflik rumah tangganya dengan tepat pasti ujung-ujungnya mengarah pada perceraian’

Setelah para peserta terkumpul maka program BERKAH dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya program berkah ini dapat di selenggarakan pada hari kerja ataupun hari libur karna menurut kepala KUA kecamatan Sidoarjo di era sekarang banyak sekali couplepreneur atau pasangan yang sama-sama bekerja sehingga, di takutkan tidak dapat menghadiri bimbingan ini karna bertepatan dengan jadwal kerja seseorang tersebut. Maka untuk meminimalisir hal tersebut pihak KUA kecamatan Sidoarjo memberikan solusi untuk bisa mengadakan bimbingan ini di hari libur juga. Lalu bimbingan BERKAH ini di laksanakan secara klasikal selama 7 jam pelajaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh kementerian agama.

Lebih lanjut menurut bapak syamsul hidayat selaku fasilitator program BERKAH menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan setiap tahun dengan agenda 4 kegiatan. Program ini biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 2 hari secara bergilir antar perangkatan dengan orang yang ber beda-beda. Dengan kata lain sepasang suami istri yang sudah mengikuti program BERKAH ini tidak diperkenankan untuk mengikuti program ini lagi. Dengan tujuan agar program ini dapat di rasakan secara merata untuk semua pasang suami istri lainnya. Dalam hal ini KUA kecamatan Sidoarjo sudah mengadakan program berkah sebanyak 3 kali yakni pada tahun 2019, 2021 dan 2022. untuk tahun 2020 program ini tidak dapat di laksanakan karna adanya wabah covid 19. Bimbingan BERKAH di KUA kecamatan sidoarjo ini ada 2 jenis yakni bimbingan relasi harmoni dan bimbingan keuangan keluarga. Berikut ini penjelasan terkait ke dua jenis bimbingan tersebut :

a. Relasi Harmoni

Bimbingan relasi harmoni ialah bimbingan yang membahas mengenai membangun relasi yang sehat dalam

perkawinan. Fasilitator pada bimbingan ini mengajak para pasutri agar dapat menyamakan persepsinya mengenai membangun hubungan yang baik itu bukan hanya karena harta yang melimpah, akan tetapi karena ada banyaknya factor lain yang akan menentukannya, begitu juga sebaliknya penghancur hubungan dalam sebuah perkawinan itu dapat berasal dari dalam berarti dari kekurangan pemahaman hubungan suami istri tersebut. Juga dapat disebabkan karena factor dari luar. Pada bimbingan ini para peserta akan dibimbing oleh fasilitator yang telah terbimtek dengan modul dan dengan menggunakan anggaran yang telah difasilitasi oleh kementerian agama. Bimbingan ini biasanya dilaksanakan di aula kantor urusan agama kecamatan sidoarjo. Setiap tahunnya jadwal untuk melaksanakan program belajar rahasia nikah (BERKAH) ini telah disiapkan oleh kemenag atau kementerian agama sebanyak 30 orang per-angkatan. Jadwal tersebut nantinya akan dibagi ke 18 KUA di seluruh wilayah kota Sidoarjo sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.

Biasanya KUA kecamatan Sidoarjo ini menjadi KUA yang paling banyak mendapatkan jadwal untuk melaksanakan bimbingan berkah ini dengan alasan karena jumlah penduduknya banyak, tingkat pernikahannya banyak, tingkat antusias masyarakatnya banyak, dan akses untuk sarana maupun prasaranya cukup memadai. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan program berkah yang ada di KUA kecamatan Sidoarjo yang hampir selalu mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bimbingan ini sebanyak 3 angkatan, karena ada salah satu KUA kecamatan lain yang hanya mampu melaksanakan bimbingan ini 1 angkatan saja. Sehingga biasanya angkatan yang tersisa tersebut di alihkan ke KUA kecamatan Sidoarjo. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan bapak Mftahur ridho terkait dengan program bimbingan belajar rahasia nikah ini sebagai berikut :

“untuk bimbingan berkah ini memang bimbingan yang utama dari kementerian agama karna dari segi apapun sudah di persiapkan anggarannya. Jadi setiap peserta yang mengikuti program ini tidak di pungut biaya apapun. Seperti biaya untuk konsumsi, menghadirkan pemateri, alat untuk games dan lain-lain, bahkan maaf ya mbak termasuk untuk biaya transportasi para peserta pulang dan pergi saja itu dari kami karna ada anggarannya tersebut. Maka dari itu para peserta sangat senang dengan program ini karna istilah kasarnya mereka tinggal datang, absen, dapat makan gratis, dan dapat ilmu juga yang bermanfaat jadi, kan mereka tidak sia-sia dalam meluangkan waktunya untuk menghadiri bimbingan program ini. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengenai kenapa bimbingan berkah di KUA kecamatan sidoarjo ini paling banyak dilaksanakan dari pada di KUA kecamatan lain”

Jadi dapat kita ketahui bahwa bimbingan berkah ini bukan hanya sekedar program karena sudah benar-benar segala sesuatunya disiapkan dengan matang dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Dari segi fasilitatornya sendiri sudah terbimtek sehingga dapat menguasai materi dengan baik , Jadi dalam menyampaikan materi bisa di bilang sudah profesional. Materi yang ada pada bimbingan berkah ini cukup lengkap seperti memahami tujuan dan prinsip perkawinan, mengenali diri dan pasangan, pengahancur dan pembangun hubungan dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelum penyampaian materi, para peserta akan di dijelaskan mengenai kebijakan bimbingan tersebut, pre test , dan perkenalan. Setelah penyampaian materi sudah selesai maka para peserta akan sampai pada tahap akhir seperti evaluasi, post tes , dan penutupan. Berikut ini contoh alur pelaksanaan bimbingan belajar rahasia nikah :

Contoh Alur Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah

Hari	Jam	Materi	Pengampu
Senin	07.00 – 08.00	Peserta melakukan registrasi	Panitia KUA
	08.00 – 09.00	Pembukaan dan pengarahan	Pimpinan lembaga
	09.00 – 10.00	Perkenalan, pre-test, dan penyampaian materi	Narasumber terbimtek
	10.00 – 11.00	Mengenali diri dan pasangan	Narasumber terbimtek
	11.00 – 12.00	Membangun visi keluarga Sakinah	Narasumber terbimtek
	12.00 – 13.00	Istirahat, sholat, dan makan	Panitia dan peserta
	13.00 – 14.00	Mengelola dinamika perkawinan	Narasumber terbimtek
	14.00 – 16.00	Membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan	Narasumber terbimtek
	16.00 – 17.00	Evaluasi, post test, dan penutupan	Narasumber terbimtek

Perlu diketahui bahwa materi relasi harmoni pada bimbingan belajar rahasia nikah ini terdapat dua sesi yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sesi pertama yakni dengan materi tentang cara memahami diri, pasangan, dan menetapkan visi keluarga Sakinah⁴⁸

Sesi ini merupakan sesi pertama dari program belajar rahasia nikah pada bimbingan relasi harmonis.berfokus pada hubungan yang harmonis. Untuk membentuk hubungan yang harmonis, harus berangkat dari pribadi yang matang. Maksud dari pribadi yang matang ini ialah seseorang yang mampu dalam memahami dirinya sendiri dengan baik, yang didalamnya meliputi pemahaman terhadap hierarki nilai (urutan dari prinsip-prinsip kehidupan pribadi), dapat memahami kelebihan dan kekurangan kepribadiannya masing-masing. Pada sesi ini, peserta bimbingan akan berlatih agar dapat memahami pribadi pasangannya yang mempunyai kaitannya dengan aspek nilai pribadi, serta begitu juga dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya masing-masing.

Sesi ini menekankan akan pentingnya membuat tujuan pribadi yang spesifik atau jelas dan melatih pasangan suami dan istri untuk berdiskusi atau bermusyawarah satu sama lain untuk mencapai kesepakatan mengenai tujuan atau visi keluarganya. Setiap pasangan perlu membangun pernikahannya sebagai suatu keluarga yang mempunyai dimensi sebagai manusia sekaligus Ilahi. Sehingga, ketenteraman yang ada dalam keluarga sakinah dapat dirasakan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri, orang tua, anak maupun orang lain yang berada didalamnya, sekaligus dapat dikelola dengan berbagai cara yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT pada hari perhitungan. Tujuan Pada sesi yang pertama ini ialah sebagai berikut :

⁴⁸ Alissa Wahid, Nur Rofiah, Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

1. untuk meningkatkan kesadaran diri (self awareness) dan pemahaman terhadap diri sendiri dan pasanganya.
2. Setiap peserta diharapkan agar mampu menyusun visi pribadinya dan mampu untuk menyelaraskan visi pribadinya menjadi sebuah visi keluarga dengan menggunakan jalam musyawarah.

Adapun metode yang digunakan pada sesi ini ialah sebagai berikut :

1. games atau permainan
 2. tugas berpasangan maupun individu
 3. curah pendapat
 4. refleksi diri
 5. Presentasi, lalu di diskusikan dan tanya jawab
- b. Lalu dilanjutkan pada sesi ke-dua yakni dengan materi membangun hubungan dan dinamika perkawinan.⁴⁹

Peserta pada sesi ini akan mempelajari ciri-ciri kehidupan pernikahan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan mengenai tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar tentang komponen penting dari hubungan pasangan, fase perkembangan hubungan suami-istri, pembangun hubungan vs penghancur hubungan, serta berbagai hal penting untuk membentuk perkawinan yang baik. Peserta juga didorong untuk meng-eksplorasi akan adanya potensi konflik yang terjadi, bagaimana untuk mengelola konflik tersebut sebagai suatu bagian dari kehidupan dalam berkeluarga dan juga melakukan musyawarah untuk mencari dan menyelesaikan konflik tersebut secara bersama-sama dengan pasangannya. Tujuan dari sesi ke-dua ini ialah sebagai berikut :

1. Peserta dapat mengenali hal-hal terpenting dari pernikahannya, bagi diri mereka sendiri dan pasangannya.

⁴⁹ Alissa Wahid, Nur Rofiah, Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

2. Peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran social yang ada kaitannya dengan dinamika perkawinan.
3. Peserta mendapatkan pemahaman dalam perspektif islam tentang dinamika hubungan keluarga, interaksi perkawinan, tahap pertumbuhan hubungan dalam perkawinan , dan sikap pembangun dan penghancur hubungan.
4. Peserta diharapkan mampu memahami mengelola konflik dalam keluarga, terutama konflik yang melibatkan pasangan.

Adapun metode yang digunakan dalam sesi ke-dua ini yaitu :

1. Game
2. Tugas kelompok dan tugas pasangan
3. Role-play (bermain peran)
4. Presentasi
5. Ceramah lalu dilanjutkan dengan tanya jawab.

Pada sesi ke-dua ini terdapat pembahasan mengenai relasi dalam keluarga, komponen hubungan Perkawinan, dan Tahapan perkembangan. Dalam sebuah perkawinan, terdapat tiga komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami istri⁵⁰, yaitu :

1. Kedekatan emosional antara suami dan istri yang diwujudkan dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan warahmah. Mereka mengubah pasangannya sebagai pasangan jiwanya, tempat untuk benar-benar berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
2. Gairah, adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya. Karena merupakan salah satu tujuan dari pernikahan ialah untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan Wanita.

⁵⁰ Alissa Wahid, Nur Rofiah, Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

3. Komitmen, yakni bagaimana suami dan istri melihat ikatan pernikahan mereka sebagai ikatan yang kokoh agar dapat menyangga seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Diharapkan kedua belah pihak akan melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk menjaga ikatan ini tetap kuat.⁵¹

Dalam bimbingan program belajar rahasia nikah para peserta dituntut untuk aktif agar dapat memahami semua materi yang telah diberikan. Dengan kata lain peserta dalam yang mengikuti pogram ini tidak hanya mendengarkan materi perkawinan serta ketahanan keluarga saja, akan tetapi peserta juga harus dapat menganalisis jika adanya berbagai konflik dalam hubungan perkawinannya. Seperti cara untuk penyelesaian masalah yang ada pada keluarganya.

kegiatan berkah ini sendiri selalu mendapatkan respon yang positif dari para peserta bimbingan, karena menurut mereka dapat menambah ilmu pengetahuan untuk menjalani biduk rumah tangga yang harmonis, baik, Sakinah mawaddah dan warohmah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari beberapa peserta yang telah mengikuti program tersebut dan sempat untuk saya wawancarai. Berikut ini pendapat dari para peserta terkait dengan bimbingan berkah tersebut :

Narasumber pertama yakni bernama ibu fira, berikut ini merupakan pendapat dari ibu fhira :

“menurut saya berkah ini program yang bagus dan baiknya di ikuti oleh semua pasangan suami istri, terlebih untuk pasangan suami istri muda seperti saya dan suami. Karna untuk pasangan muda seperti saya dan suami itu kan masih awam tentang ilmu berumah tangga, ditambah lagi masih adalah jiwa-jiwa ke ogoisannya ,kelabilannya dan lain-lain itu yang nantinya malah jadi ketakutan sendiri di rumah tangga yang kita jalani.

⁵¹ Alissa Wahid, Nur Rofiah, Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Tapi di program berkah ini kami di bimbing dengan baik untuk mengatasi semua masalah itu, jadi bisa paham nantinya atau beberapa tahun kemudian apa yang harus di lakukan jika rumah tangga kita ada di fase sulit tersebut”

Narasumber kedua ialah Bernama ibu erna, dan berikut ini merupakan pendapat beliau terkait dengan program berkah yang telah ia ikuti :

“bagi saya program ini sangat membantu untuk saya yang notabeneanya wanita karir ini, karna dari yang saya dapat setelah mengikuti program ini , banyak ilmu yang disampaikan itu relate dengan kehidupan nyata pada saat berumah tangga itu, jadi bisa di praktekkan di kehidupan rumah tangga saya dan suami esok”

Lalu narasumber ketiga ialah ibu ida , dan tanggapan beliau terkait program berkah ini ialah sebagai berikut :

“berkah ini menurut saya programnya bagus dan bermanfaat sekali. Apa lagi bimbingan yang diberikan itu mudah di pahami dan tidak membosankan, jadi ilmu yang diberikan itu bisa sampek dengan baik ke kitanya. Dan saya juga jadi tidak sia-sia untuk meluangkan waktu karna banyak manfaat yang saya dapat itu”

b. Bimbingan Keuangan Keluarga

ialah bimbingan yang membahas mengenai tata cara manajemen pengelolaan keuangan suatu keluarga . Menurut bapak Miftahur Ridho Untuk pelaksanaan program ini tidak jauh berbeda dengan bimbingan relasi harmoni, hanya saja yang membedakannya ialah dari segi materi yang diberikan kepada peserta. Dan berikut ini contoh pelaksanaan bimbingan keuaangan keluarga di KUA kecamatan Sidoarjo :

Contoh Alur Pelaksanaan Bimbingan Keuangan Keluarga

Hari	Jam	Maetri	Pengampu
Rabu	07.00 – 08.00	Peseta melakukan registrasi	KUA

	08.00 – 09.00	Pembukaan dan pengarahan	Pimpinan Lembaga
	09.00 – 10.00	Perkenalan, harapan, dan kontrak belajar	Narasumber terbimtek
	10.00 – 11.00	Pengantar pengelolaan keuangan keluarga	Narasumber terbimtek
	11.00 – 12.00	Tujuan keuangan keluarga	Narasumber terbimtek
	12.00 – 13.00	Istirahat, sholat, dan makan	Peserta dan panitia
	13.00 – 14.00	Investasi dan resikonya	Narasumber terbimtek
	14.00 – 16.00	Menyusun anggaran keuangan keluarga	Narasumber terbimtek
	16.00 – 17.00	Evaluasi, post test dan penutupan	Narasumber terbimtek

Materi pada bimbingan keuangan keluarga ini memiliki tujuan agar setiap pasangan suami istri diharapkan dapat memahami betul perbedaan tentang kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini bapak miftahur ridho memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“sebenarnya program bimbingan keungan keluarga ini sama dengan bimbingan relasi harmoni, namun itu dari segi pelaksanaannya ya mbak seperti datang registrasi, mengikuti materi, dan lain-lain. Namun memang yang membedakannya itu hanya satu yakni pembahasan materinya saja. Lalu untuk bimbingan keuangan keluarga ini kan memang tujuan utamanya

itu untuk memahami betul apakah uang yang kita keluarkan itu benar-benar penting atau tidak, mana yang jadi kebutuhan yang benar-benar betul harus terpenuhi dan mana yang hanya sebatas keinginan belaka. Karna kalau kita tidak bisa membedakan hal tersebut, ditakutkan akan timbulnya konflik dalam hal perekonomian itu, kan banyak juga yang menjadikan alasan perekonomian untuk bercerai. Hal seperti ini lah yang benar-benar berusaha untuk kita hindari”

Kemudian bapak Miftahur ridho juga memberikan pernyataan bahwa sangat pentingnya membuat rancangan keuangan dalam suatu keluarga dan Langkah awalnya yakni dengan cara memahami anggaran masing-masing dalam sebuah keluarga dan harus menyesuaikan dengan kondisi keluarganya juga. Dengan harapan jangan sampai terjadi lebih besar pasak dari pada tiang. Beliau juga berujar bahwa pentingnya memeriksa tabungan keuangan keluarga secara rutin setiap tahunnya. Karena menurut beliau hal itu sedikit banyak dapat menghindarkan dari keadaan kesulitan perekonomian keluarga sehingga tidak sampai harus berhutang, yang nantinya dengan hal tersebut perekonomian keluarga menjadi tidak stabil dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program berkah ini memiliki dua jenis yakni bimbingan relasi harmoni dan bimbingan keuangan keluarga. Program Berkah ini juga mendapatkan anggaran dalam hal pelaksanaannya secara mendetail. KUA kecamatan Sidoarjo juga sudah melaksanakan program sebanyak 3 kali yakni pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Program Berkah ini dalam hal pelaksanaannya selalu berjumlah 15 pasang suami istri atau 30 orang dengan sasaran peserta yang memiliki usia pernikahan sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Kedua program yang ada pada bimbingan BERKAH ini, menurut bapak Syaiful anwar juga selalu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan kebanyakan mereka setuju akan adanya program tersebut. Beliau dapat mengatakan seperti itu karna biasanya disesi akhir atau penutupan pada program berkah, pihak KUA selalu menanyakan

tanggapan para peserta setelah mengikuti program tersebut. Hal tersebut juga terbukti dari beberapa pendapat peserta yang telah penulis wawancarai mengenai program bimbingan belajar rahasia nikah atau BERKAH tersebut.

BAB IV
ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA
NIKAH PADA KUA KECAMATAN SIDOARJO

A. Analisis Implementasi Program BERKAH di KUA Kecamatan Sidoarjo

Keluarga sakinah adalah keluarga di mana suami, istri, dan anak-anak hidup dalam kebahagiaan dan keharmonisan, bukan hanya satu pihak yang mengalami sakinah dengan mengorbankan pihak lainnya. Untuk membangun keluarga sakinah, perlu dipahami tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Akan sangat sulit untuk menyelesaikan konflik atau masalah lain jika anggota keluarga tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang berbagai tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka. Masalah yang mengarah pada perceraian mungkin muncul sebagai akibat dari masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Inilah yang menjadi perhatian negara, khususnya Kementerian Agama. Karena memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah adalah impian.

Allah swt menciptakan hukum untuk memberi manfaat bagi manusia dan mencegah terjadinya kerusakan. Sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat ialah sesuatu yang mengandung masalah. Program belajar rahasia nikah merupakan bagian dari program pusaka Sakinah yang merupakan terobosan terbaru Kementerian Agama yang telah dilaksanakan di seluruh KUA pilot project di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan masalah mursalah untuk menganalisis program belajar rahasia nikah (BERKAH) di KUA Kecamatan Sidoarjo.

a. Program Belajar Rahasia Nikah Di KUA Kec Sidoarjo

Bimbingan belajar rahasia nikah yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo dilaksanakan sesudah para peserta atau pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah, dengan kriteria usia

pernikahan satu sampai sepuluh tahun dan dalam dilaksanakan selama 2 hari dengan ketentuan 16 JPL (Jam Pelajaran). Program belajar rahasia nikah memiliki dua kegiatan yakni Bimbingan relasi harmoni dan bimbingan keuangan keluarga. Dalam pelaksanaan program ini modul yang digunakan adalah modul berkah (belajar rahasia nikah) yang diterbitkan oleh kementerian agama tahun 2019.

Perkawinan merupakan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, binatang, maupun tanaman yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan (QS. al-Dzariyat: 49).⁵² Kodrat makhluk hidup didunia ini ialah Hidup berpasang-pasangan. Namun, hanya manusialah yang satu-satunya makhluk ciptaan Allah SWT yang dapat meringkai fitrah hidup dalam ikatan perkawinan. Memiliki rumah tangga yang damai dan harmonis merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam hal ini keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Jika ingin mencapai rumah tangga yang sakinah harus dibarengi dengan usaha yang keras dalam prosesnya, karna untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah.

Mengutamakan faktor pertimbangan agama dalam memilih pasangan merupakan bagian dari program belajar rahasia nikah. Karena dengan berpegang teguh pada keyakinan agama, seseorang dapat menciptakan rumah tangga dengan suasana yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman, hal inilah yang disebut dengan sakinah, dan dengan dilandasi oleh rasa berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini juga sesuai dengan UU perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai dasar-dasar Perkawinan.

Dasar-dasar perkawinan sejatinya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut telah senada dengan pembahasan yang terdapat dalam

⁵² M. A. Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 9.

program belajar rahasia nikah, yang bahwasanya perkawinan merupakan tuntunna dari Allah SWT. Maka kelak di hari perhitungan, suami istri harus dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakannya.

Keluarga Islam yang terbentuk melalui pernikahan, harus dilakukan dengan kesiapan dan rencana yang benar-benar telah matang, baik itu dari segi fisik maupun psikisnya. Keluarga bahagia akan terwujud, jika kebutuhan hidup dan fasilitas-fasilitas keluarga dapat tercukupi dengan baik dan sempurna.⁵³ Dalam membangun keluarga yang sakinah, agar terciptanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, terdapat faktor penting yang harus diperhatikan, yakni landasan pembentukan keluarga atau rumah tangga dan pembangunannya. Landasan utama dalam pembangunan keluarga sakinah dalam agama Islam ialah dengan menetapkan pada patokan utama dalam pemilihan jodoh, yang mana penekanannya ada pada aspek agama. Karena aspek agama merupakan faktor paling utama yang mampu menciptakan rasa saling mempercayai dan memahami antara suami-istri.⁵⁴

Menurut fiqh munakahat, prinsip-prinsip perkawinan ialah “memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga”.⁵⁵ Sedangkan prinsip perkawinan dalam program Pusaka Sakinah, ada empat yakni “berpasangan (Zawaj), janji yang kokoh (Mithaqan Ghalizan), memperlakukan pasangan dengan baik dan bermartabat (mu’syaroh bil ma’ruf), dan musyawarah”.⁵⁶

⁵³ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 38.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 17.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 32-36.

⁵⁶ Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat

Dalam fiqh munakahat telah dijelaskan mengenai prinsip keluarga sakinah yang berdasarkan pada qur'an surat ar-rum ayat 21, yang membahas bahwa perkembang biakan manusia merupakan sebagai bukti atas kuasa dan rahmat dari Allah SWT. Dan terdapat juga dalam al-qur'an surat at-tahrim ayat 6 yang berisi mengenai tanggung jawab yang mempunyai sifat komprehensif, yang dibebankan kepada semua umat manusia. Dalam hal tersebut, suamilah yang berkewajiban untuk memelihara keselamatan setiap anggota keluarganya baik di dunia maupun di akhirat.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang tetap, sebaliknya ini adalah proses yang berkembang sebagai hasil dari beberapa faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan berakhir dengan tidak harmonis atau bahkan berakhir dengan kegagalan karena suami istri tidak mampu melakukan tugas dan kewajibannya dalam sebuah perkawinan. Agar tercapainya perkawinan yang kuat maka, kedua pasangan harus benar-benar memiliki strategi dan tujuan yang kuat dari dalam dirinya sendiri dan tidak boleh adanya paksaan dari siapapun. Seperti yang ada dalam materi berkah (belajar rahasia nikah) yang mengajarkan peserta tentang bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga mereka, dengan membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan pasangannya. Menetapkan visi keluarga Sakinah dengan cara menggabungkan visi pribadi menjadi visi bersama untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Ketika seorang wanita dan pria mengikatkan diri sebagai suami istri dalam ikatan suci pernikahan, maka akan menjadi hal yang lumrah untuk terjadinya konflik dan perselisihan pada kehidupan rumah tangga mereka. Dan banyak dari perselisihan inilah mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan. Masalah keluarga merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri yang harus didiskusikan dan ditangani secara baik, salah satunya yaitu dengan memakai jalan musyawarah. Dalam program pusaka sakinah, mengelola konflik rumah tangga antara suami istri

merupakan pengkondisian rumah tangga jika mengalami konflik harus mencari solusi bersama dengan jalan musyawarah. “Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, mendapatkan masukan, menghormati sudut pandang pasangan, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik dikarenakan kedua belah pihak bisa saling ridho satu sama lain.⁵⁷ Islam menganjurkan akan pentingnya musyawarah dalam keluarga. Kecuali apabila ada keuntungan, tidaklah Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk bermusyawarah.

Pada pusaka sakinah terdapat pembahasan mengenai ketrampilan komunikasi dan mengelola konflik keluarga dan juga telah dijelaskan mengenai cara menghadapi permasalahan dalam perkawinan agar permasalahan tersebut dapat beralih menjadi kondisi yang lebih tenang, yang mana setiap pasangan perlu mengantisipasi akan timbulnya konflik yang serius. Diantaranya yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam pernikahan dan memperlakukan sesama pasangan dengan baik. Demikian juga sama halnya dengan bagaimana komunikasi antara pasangan sangat penting untuk menyelesaikan masalah, maka keterbukaan satu sama lain dan selalu berpikir positif yang selalu harus di kedepankan dari pada berpikiran yang negatif. Menjadikan keluarga, sebagai tempat belajar untuk menjadikan keadaan yang lebih baik harus selalu dilakukan untuk menyikapi dan menghadapi naik turunnya perjalanan pada suatu keluarga agar dapat terbentuknya keluarga yang sakinah.

Banyak yang berpendapat bahwa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan utama dari pernikahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan pernikahan akan semakin banyak tantangannya. Selain itu, jika seseorang tidak memiliki persiapan yang kuat, mungkin akan mudah terbawa arus. Hal ini sejalan dengan tuntunan Islam dalam

⁵⁷ Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

QS. ar-rum ayat 21. Jika kita telusuri lebih dalam pengertian sakinah, mawaddah, dan warahmah, kita dapati bahwa :

a) Sakinah

Menurut ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 248), kata sakinah artinya kedamaian. Allah swt mendatangkan kedamaian kepada para Nabi dan orang-orang beriman di dalam hati, agar selalu tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga, dapat diartikan sebagai kondisi ketenangan yang tetap meskipun banyak menghadapi berbagai ujian dan rintangan kehidupan.⁵⁸

b) Mawaddah

Yaitu cinta. Istilah ini mempunyai makna bahwa untuk menjaga cinta yang baik di kala senang ataupun sedih, seseorang yang memiliki cinta di hatinya akan berlapang dada dan jiwanya yang senantiasa akan selalu untuk menjauhkan diri dari keinginan yang jahat dan buruk.

c) Rahmah

Diartikan sebagai kasih sayang, hal ini bermakna mengacu pada keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. perasaan kasih sayang yang menyebabkan seseorang untuk berusaha memeberikan kebaikan, kebahagiaan untuk orang lain dengan berbagai cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman suami istri menjadi semakin jelas akan tujuan serta alur cerita pernikahan mereka setelah mengikuti bimbingan pasca pernikahan yakni program belajar rahasia nikah. Sehingga secara tidak langsung tujuan pernikahan tersebut akan selalu menjadi acuan dan pegangan bagi kehidupan rumah tangganya untuk membentuk

⁵⁸ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

Ibid., hlm 9.

keluarga yang harmonis. Maka masalah keluarga yang terjadi dalam kehidupan dapat segera terselesaikan ditangani ketika suami dan istri saling melengkapi, membantu, dan mengingatkan. Dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas menghalalkan hubungan asmara yang bertujuan untuk mengikat dua hati saja, namun lebih dari itu juga untuk memenuhi dan mencukupi berbagai kebutuhan pasangan seperti ekonomi, fisik, psikologis, sosial, dan lainnya.

Dalam program belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis ada empat pilar pernikahan dibahas yakni materi memahami diri, pasangan, dan menetapkan visi keluarga sakinah.⁶⁰ Diantaranya yakni :

1. Berpasangan (zawaj)

Menurut QS. al-Baqarah 2:187, disebutkan bahwa istri berfungsi sebagai pakaian suami dan suami berfungsi sebagai pakaian istri. Karena setiap manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka agar dapat berhasil mengarungi kehidupan rumah tangga yang berhasil, suami istri harus saling menyempurnakan dan melengkapi. Misalnya, kelemahan istri harus ditutupi dengan kelebihan suami, begitu pula sebaliknya kelemahan suami harus ditutupi dengan kelebihan istri. Karena sebaik-baik istri adalah mereka yang mampu menutupi kekurangan dan klemahan suami dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan kalimat seorang istri adalah pakaian bagi suami.

2. Janji Yang Kokoh (Mithaqan Ghalizan)

Dalam QS. An-nisa 4:21 yang memiliki arti “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri.

⁶⁰ Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Pernikahan ialah dua insan yang mengatakan janji untuk sehidup semati atas nama Allah swt. Atas janji inilah menjadi dasar keikhlasan saling suka sama suka dan dengan restu dan ridho dari kedua orang tuanya. Janji yang mengikat suami istri yang keduanya sama-sama memegang teguh pernikahan sebagai sebuah janji yang kokoh.

3. Memperlakukan pasangan dengan baik (Mu’asyaroh bil Ma’ruf)

Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa 4:19 yang berbunyi, “dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak dan meilmpah”. Saling memahami dan memperlakukan satu sama lain dengan sebaik mungkin merupakan suatu landasan pernikahan bagi seseorang.

4. Musyawarah

Menurut QS. al-Baqarah 2:233 yang menjelaskan bahwa, “pernikahan bersatu, maka dapat dipahami sebagai menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi menjadi satu kendali, dan dua nafsu menjadi satu tujuan”. Siapa pun yang telah menjalani kehidupan keluarga yang telah terjun dalam dunia pernikahan harus dapat dan mampu mengesampingkan egonya masing-masing. Suami dan istri harus sama-sama mau untuk bermusyawarah agar dapat menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Kemudian kafaah, dalam perkawinan merupakan salah satu faktor pendorong yang dapat menciptakan kebahagiaan suami dan istri, dan dapat lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶¹ Pengharmonisasian ini lah yang menjadi kunci rumah tangga yang bahagia yakni dengan

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 97.

kesukarelaan, keinginan, dan kesungguhan dari kedua pasangan suami istri. Meskipun kafa'ah bukan syarat syah-nya pada sebuah akad nikah dalam Islam, namun kafa'ah merupakan hak dimiliki bagi seorang istri atau walinya. Dengan adanya kafa'ah dalam sebuah perkawinan dimaksudkan agar dapat membantu suami istri mencapai keharmonisan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangganya.

Islam memberikan banyak kriteria untuk memilih calon pasangan agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Beberapa orang, baik itu calon suami ataupun istri maupun orang tua hanya ingin menikahkan anak mereka dengan seseorang yang memenuhi persyaratan dan kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Beberapa orang ada yang sangat menekankan pada syarat-syarat kesepadanan dalam hal agamanya, kesesuaian, keserasian, dan kesetaraan. Ada juga yang lain lebih menekankan dari segi pekerjaannya, status sosial, garis keturunan atau keturunan bangsawan. Bahkan ada beberapa yang lebih ketat lagi yakni mereka mensyaratkan gelar tingkatan pendidikan tertentu atau jabatan yang dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaannya.⁶²

Dari sekian banyaknya kriteria-kriteria dalam proses pemilihan pasangan tersebut. Islam lebih menekankan pada pertimbangan pertama, yaitu aspek keagamaan. Islam memberikan tuntunan arah dalam proses ini yaitu khususnya dalam hal keseimbangan dan keselarasan dari segi agama. Kemudian, sebagaimana yang telah tercantum dalam syariat islam, factor keturunan dan nasab, rupa paras seseorang, status social dapat menjadi hal pertimbangan juga. Karena untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah, merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, memilih pasangan dengan konsep kafa'ah harus dipikirkan dan pertimbangan lagi secara matang sebelum melangsungkan pernikahan.

⁶² Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan", *Al-Hukama*, 08, (Juni, 2018), 29-30.

B. Analisis Masalah Mursalah Program Belajar Rahasia Nikah

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman kehidupan berkeluarga yang bahagia dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Tujuannya adalah agar mampu mewujudkan dan membina keluarga yang sesuai berdasarkan dengan syariat Islam untuk hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Namun, banyak orang yang menyimpang atau menyalahgunakan pernikahan dikarenakan, adanya beberapa orang yang tidak memahami betul mengenai makna sebenarnya dari pernikahan tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan ketegangan yang berujung pada timbulnya konflik dengan berbagai problematikanya yang dapat menyebabkan perceraian.

Didalam islam telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang wajib dipenuhi sebelum akan melangsungkan akad pernikahan. Maka dengan demikian, diharapkan agar pasangan suami dan istri ini dapat mengetahui, memahami saat dan sesudah pernikahan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, agar dapat mengetahui bagaimana membentuk keluarga yang samawa, bagaimana menegakkan sebuah rumah tangga yang islami, sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Maka, untuk mengimplementasikan hal tersebut seorang calon mempelai pengantin, sebelum akan melakukan akad pernikahan perlu untuk dibekali dengan pengetahuan atau bimbingan perkawinan yang diperoleh dari KUA. Sama halnya dengan pasangan suami istri, pasangan suami istri juga perlu diberikan bimbingan yakni bimbingan keluarga yang di kenal ada di KUA Kecamatan Sidoarjo yaitu bimbingan BERKAH (belajar rahasia nikah).

Belajar rahasia nikah (BERKAH) merupakan kegiatan bimbingan yang diperuntukkan bagi pasangan pengantin muda atau usia pernikahan muda sebagai sebuah upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan

untuk agar dapat menegakkan rumah tangga yang islami dan harmonis. Adapun kegiatan yang ada dalam program BERKAH terdapat pada yang sebagaimana tertuang dalam keputusan jenderal bimas islam Nomor 783 Tahun 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan pusaka sakinah yang meliputi materi bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Pada pelaksanaan bimbingan berkah yang ada di KUA kecamatan Sidoarjo memuat materi yang berdasarkan pada materi terkait dengan bimbingan relasi harmonis dan bimbingan keuangan keluarga yakni seperti bagaimana cara untuk dapat mengenali diri dan pasangan serta dapat membangun visi dan misi keluarga sakinah. Pada bimbingan relasi harmonis sendiri terdapat manfaat yang mengandung kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan peserta yang telah mengikuti bimbingan berkah di KUA kecamatan Sidoarjo tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya pernyataan dari mayoritas peserta dengan adanya program berkah ini yakni dengan adanya bimbingan berkah pada keluarga tersebut sangatlah bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan para pasangan suami istri ini dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai solusi apa yang tepat bagi pasangan suami istri ini dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga-nya, cara membangun pondasi keluarga yang tepat agar visi keluarganya dapat tercapai, saling memahami pribadi pasangan satu sama lain, serta yang paling penting ialah dapat mengerti akan adanya hak dan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami maupun istri.

Adapun mengenai bimbingan yang terkait dengan keuangan keluarga meliputi beberapa materi yakni sesuai dengan yang telah disampaikan oleh fasilitator program berkah pada KUA kecamatan Sidoarjo seperti manajemen keuangan keluarga, tata cara memanager keuangan secara baik dan benar, lalu yang terakhir ialah adanya Financial Check Up juga. Hal tersebut bertujuan selain dapat menyesuaikan rencana awal perihal terkait dengan pengeluaran, juga dapat mengatur mengenai perekonomian keluarga yang diharapkan dapat mengetahui investasi untuk

melindungi aset yang dimiliki maupun resiko investasi tersebut dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Berdasarkan pada pernyataan peserta program berkah yang telah penulis wawancarai, mayoritas peserta tersebut memberikan pernyataan bahwa lebih dapat mengetahui bagaimana kiat-kiat mengelola keuangan dalam rumah tangganya secara baik, selain itu peserta juga berpendapat bahwa mereka dapat menyelesaikan atas permasalahan keuangan keluarga-nya.

Berdasarkan pelaksanaan bimbingan berkah yang ada di KUA kecamatan Sidoarjo, terdapat beberapa materi yang mengandung masalah untuk keberlangsungan hidup berumah tangga. Hal ini dapat termasuk dalam golongan masalah *darūriyat* atau yang sering dikenal dengan istilah manfaat yang utama. Hal ini telah sesuai karna dengan adanya program tersebut, selain terdapat adanya kemaslahatan yang di peroleh, juga telah sejalan dengan tujuan syara' yakni dapat mewujudkan kemanfaatan dan dapat menghindarkan dari keburukan bagi manusia. Sebagaimana dengan adanya program berkah atau bimbingan belajar rahasia nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Sidoarjo yang memiliki tujuan untuk dapat menegakkan rumah tangga yang islami dan terbentuknya keluarga yang samawa (Sakinah mawaddah warahmah) dan harmonis.

Sesuatu hal dapat dikatakan masalah jika, hal tersebut mengandung kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan atau kebermanfaatn bagi manusia atau dapat juga menghasilkan kebaikan serta menghindarkan dari kemadharatan. Maka dengan demikian, kemaslahatan juga harus telah sejalan dengan tujuan syariat islam atau *maqashid al syariah* yang meliputi memelihara agama (*Hifz Al-din*), memelihara jiwa (*Hifz an nafs*), memelihara akal (*Hifz al aql*), memelihara keturunan (*Hifz an nasl*), memelihara harta (*Hifz al mal*).

Seperti hal-nya dengan diadakan-nya pelaksanaan bimbingan berkah ini, yang mempunyai tujuan agar dapat menegakkan rumah tangga yang islami, dan agar dapat mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal tersebut juga sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum

ayat 21, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia untuk hidup secara berpasangan, agar dapat terciptanya suatu ketenangan, kedamaian, dan dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

Maka berdasarkan hasil penelitian ini telah menunjukkan, bahwa menurut beberapa peserta yang telah mengikuti program bimbingan berkah ini, terdapat adanya masalah bagi masyarakat. Sebagaimana suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai suatu masalah jika telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a) Dari faktor kekuatan, pelaksanaan bimbingan berkah ini termasuk kedalam kepentingan masyarakat karna program ini dapat tergolong dalam masalah daruriyat, yakni sebagai suatu kemaslahatan yang utama, maksudnya ialah kemaslahatan ini dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan pemahaman mengenai bimbingan berkah keluarga dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah.
- b) Berdasarkan dari faktor tujuan syaria-nya, dengan adanya bimbingan berkah ini dapat sejalan dengan tujuan syariat, yakni dapat memelihara keturunan (Hifz an nasl). Yang mana dari segi pelaksanaan bimbingan keluarga tersebut telah sesuai dengan waktu pelaksanaan dan penyampaian materi karna, dapat dijadikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pasangan pengantin muda. Selain mampu dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, demikian halnya dalam mewujudkan generasi sholih dan sholihah menjadi harapan yang besar bagi para pasangan suami isteri. Menurut Abdul Helim dalam bukunya Maqashid Al Syariah Ushul Fiqh, Keturunan ialah kehormatan (al - 'rd) bagi setiap orang, karena itulah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan dapat berdasarkan pada hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Sehingga dalam islam juga melarang dengan adanya zina, demi menjaga terpeliharanya keturunan.
- c) Dari sudut pandang syara' termasuk kedalam kategori masalah mu'tabar hal ini dikarenakan dengan diadakannya pelaksanaan program berkah ini, telah mempunyai kesesuaia

dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW bahwasannya belajar menjadi suatu hal kewajiban bagi setiap umat muslim. Maka dengan demikian, kemaslahatan tersebut didukung oleh dengan adanya dasar dalam hal penetapan hukum. Dalam hal ini keberadaannya didukung atas dasar kesaksian syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program belajar rahasia nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sidoarjo sudah terlaksana cukup baik dan telah sesuai dengan petunjuk teknis kementerian agama berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Namun pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal karna terdapat factor penghambat seperti banyak pasangan karir atau couplepreneur yang tidak dapat hadir pada kegiatan ini karna kesibukannya dalam bekerja. Lalu factor penghambat lainnya ialah tidak adanya peraturan yang sah jika tidak menghadiri kegiatan program BERKAH ini akan mendapat sanksi, sehingga dapat menyebabkan peserta acuh pada kegiatan program tersebut.
2. Program belajar rahasia nikah dikatakan masalah karna telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada pada masalah mursalah sehingga dapat dibenarkan dalam hal penerapannya juga. Dan telah sesuai dengan hukum islam yakni mengenai perihal tentang membangun keluarga yang Sakinah merupakan tujuan dari suatu pernikahan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan BERKAH diharapkan agar kemenag dan KUA dapat bekerja lebih keras lagi dalam mengembangkan program ini menjadi lebih baik. Misalnya dengan cara memberikan inovasi-inovasi terbaru dan bekerja sama dengan pihak-pihak prnting yang terkait dengan program ini seperti bisa

mengadakan kerja sama dengan pihak lintas sectoral dan lain-lain.

2. Untuk peserta bimbingan seharusnya memiliki kesadaran akan pentingnya mengikut program ini dan juga dapat mengikuti program tersebut dengan semaksimal mungkin agar ilmu yang di dapatkan diterapkan secara maksimal juga. Kaena Program ini juga dapat menjadi pedoman dalam menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis, Sakinah mawaddah dan warahma.

DAFTAR PUSTAKA

- Helim Abdul, *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2019.
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, Cet I, 2021.
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, , Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Cet I, 2021.
- Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bahri Syamsul, dkk, *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*, Bandung: Widina Bhakti Persada, Cet I, 2020
- Helim Abdul, *Maqashid Al Shariah Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan : 2019.
- Kusumastuti Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Machrus, Adib, *Pondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unima Press, 2018.
- Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nafis Cholil, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Noor Hasanudin, *Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, Cet I*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahmi Ria Wati, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2017.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet I, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet I, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Ahmad Jazil, *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Makassar*, Jurnal Al-Mizan Vol. 16 Nomor 1, 2020.
- Sugeng, Aris Munandar, *Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Of Gurutta Education Vol. 1 Nomor 2, Mei 2021.
- R.Bulan Wahidah dan Kustini Kosasih, *Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat*, Jurnal Studi Masyarakat Religi dan Tradisi Volume 07 No. 02, 2021.
- Hasbullah Abdur Ro'uf, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap*

- Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, Jurnal Of Islamic Family Law, Volume 4 No. 1, 2020.
- Karmuji, Muhyidin, “*Pelaksanaan Program pusaka Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Journal Of Sharia Volume 01 Nomor 2, 2022.
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al- Maqashid Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Sugeng, dkk., “*Transformasi KUA Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah*”, Journal Of Garutta Education, Vol.01 nomor 2, 2021
- Tri Wahyuningsih, Hendri Restuadhi, “*Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh KUA Di Kabupaten Banyumas*”, Jurnal Acta Diurna, Vol. 18 Nomor 1, 2022
- Yasid Abu Adnan Quthni, *Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal Asy Syari“ah Volume 5 Nomor 1, 2019
- Nur Afifah Annisa, “*Efektivitas Program pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022
- Rifa“ul Thufailah dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Kementrian Agama Bimas Islam, *Berkah Relasi Harmonis*, Jakarta: Kementrian Agama, 2019.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- Kementrian Agama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.844/Dt.III.II.4/00/03/2021 Tentang Penetapan Piloting Revitalisasi KUA Tahun 2021.
- Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005

Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi
dan tata kerja Kantor Urusan Agama
Data Profil KUA Kecamatan Sidoarjo

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2204/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
marta tri antika sari
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : marta tri antika sari
N I M : 1902016017
Tempat, Tanggal Lahir : Sisoarjo, 11 maret 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DALAM
PERSPEKTIF DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KUA
KECAMATAN SIDOARJO"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Maret 2023

a.n. Dekan
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
marta tri antika sari (088228345646)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2204/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Marta Tri Antika Sari**
N I M : 1902016017
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 maret 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KUA KECAMATAN SIDOARJO"**

Dosen Pembimbing I : Maksun, H., Drs., M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/embaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Maret 2023

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(088228345646) Marta Tri Antika Sari

A. KUA Kecamatan Sidoarjo



B. Wawancara Dengan Narasumber



Wawancara dengan bapak H. Miftahur Ridho, S.Ag, MH selaku kepala KUA Kecamatan Sidoarjo



Wawancara dengan bapak Syamsul Hidayat, S.HI selaku penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Sidoarjo

Wawancara dengan beberapa salah satu para peserta dari Pogram Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)



Ibu Erna



Ibu Ida



Ibu Fira

C. Pelaksanaan Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)



Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Sidoarjo

- a) apa yang dimaksud dengan program BERKAH?
- b) Sejak kapan program BERKAH dilaksanakan di KUA Kecamatan Sidoarjo?
- c) Program BERKAH di atur pada undang-undang atau peraturan no berapa?
- d) Apa manfaat atau fungsi dari program BERKAH?
- e) Bagaimana implementasi program BERKAH di KUA Kecamatan Sidoarjo?
- f) Apakah ada kriteria tertentu untuk dapat mengikuti program BERKAH ini?
- g) Apa factor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program BERKAH?
- h) Bagaimana strategi KUA Kecamatan Sidoarjo agar program Berkah ini dapat berjalan dengan baik?
- i) Adakah kerja sama yang dilakukan KUA Kecamatan Sidoarjo dengan pihak lain dalam pelaksanaan program BERKAH ini?
- j) Apa saja materi yang ada pada program BERKAH?
- k) Adakah perbedaan program BERKAH di KUA kecamatan Sidoarjo dengan KUA lain?

2. Pedoman wawancara dengan Peserta Program BERKAH

- a) Siapa nama ibu/bapak?
- b) Berapa usia pernikahan ibu/bapak?
- c) Apa yang ibu/bapak ketahui tentang program BERKAH?
- d) Apa pendapat ibu/bapat terkait program BERKAH ini?
- e) Apa manfaat dari program BERKAH?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Marta Tri Antika Sari
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Desa kalitengah selatan Rt 2 Rw
3
Email : martatriantikasari@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1) SD Negeri Kalitengah 2
- 2) SMP Kemala Bhayangkari 7
- 3) SMA Antartika
- 4) UIN Walisongo Semarang